



**P U T U S A N**

Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Sri Maryati Binti Sunarso Dwijo Suwarso**, Tempat tanggal lahir Ngawi ,02 Mei 1976, agama Islam, Pendidikan SMKN, pekerjaan Staf Tata Usaha SMAN 6 Berau, bertempat tinggal di Jalan Raja Wali, RT 1, Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;;

M e l a w a n :

**Rudi Supriadi Bin Aspar**, Tempat tanggal lahir Teluk Bayur, 28 Agustus 1973, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Teluk Bayur, Jalan Kampung Cina RT.5, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 09 January 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.TR, pada tanggal 09 January 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada Tanggal 26 Juli 1997,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/055/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 26 Juli 1997.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa dan terakhir tinggal di rumah kediaman milik bersama penggugat dan tergugat di Teluk Bayur hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 anak orang yaitu :
  - Ade Baginda bin Rudi Supriadi, umur 19 tahun;
  - Ladia Wulandari binti Rudi Supriadi, umur 15 tahun;
  - Serly Tri Ratu binti Rudi Supriadi, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis serta terjadi pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan rekan kerja Penggugat, yang bernama Sugiyono Purwadi tanpa bukti yang jelas;

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2010 dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun;

5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat **Rudi Supriadi bin Aspar**, terhadap penggugat **Sri Maryati binti Sunarso Dwijo Suwarso**.
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang sudah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya berdasarkan surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 849/19/VKPP-III/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Sri Maryati (Penggugat), yang telah ditetapkan oleh Bupati Berau, pada tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017 oleh Mediator Rukayah, S.Ag, yang di hadir Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya pada posita nomor 4 ditambahkan yaitu Tergugat pernah memukul Penggugat, dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban baik secara lisan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa mengenai posita nomor satu, nomor dua dan nomor tiga, Tergugat membenarkannya (mengakui secara murni);
- Bahwa mengenai posita nomor empat, Tergugat mengakui secara murni sebagian dalil Penggugat, dan membantah sebagian dalil Penggugat, serta mengakui secara berklausula sebagian dalil Penggugat, sebagai berikut;
  - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak awal menikah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan persoalan anak dan juga karena persoalan ekonomi;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberi nafkah kepada mereka;
- Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat, tapi hal itu karena Tergugat dipukul terlebih dahulu oleh Penggugat;
- Bahwa benar mengenai posita nomor lima, Tergugat membenarkan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010 karena Penggugat pindah bekerja dari Teluk Bayur ke Labanan tanpa seizin/persetujuan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak tahun 2015 akhir, bukan pada tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, dan setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi persidangan walaupun telah di panggil secara resmi dan patut, maka perkara ini di lanjutkan dengan pemeriksaan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

6. Bahwa tidak benar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, sejak awal menikah dan tinggal di Teluk Bayur, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebulan lalu setelah itu bertahun-tahun tidak bekerja;
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Penggugat yang memukul tergugat terlebih dahulu karena emosi, hal ini disebabkan karena masalah keterlambatan membayar uang listrik kepada orang tua Tergugat;
9. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2015 akhir, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena di usir oleh Penggugat disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dengan mengatakan Penggugat adalah lonte;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah Tergugat tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat, dan Tergugat mengakuipernah mengatakan Penggugat adalah lonte karena khilaf setelah Tergugat mengalami kecelakaan;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil Penggugat dibantah, dan sebagian dalil Penggugat di akui secara berklausula oleh Tergugat, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka majelis hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Surat keputusan Bupati Berau Nomor : 849/19/BKPP-III/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Sri Maryati (Penggugat), yang ditetapkan oleh Bupati Berau, pada tanggal 21 Desember 2016, telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/005/VIII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada tanggal 18 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Laporan Rudi Supriyadi (Tergugat) tentang Sri Maryati (Penggugat) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, tertanggal 12 Agustus 2015 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.3;

### B. Saksi

1. Yuli Setyaningsih binti Sumarso Dwijo Suwarso, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, RT.01, Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Teluk Bayur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anak Penggugat dan Tergugat masih satu, dan jika bertengkar Tergugat sering bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, lalu jika Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehari kemudian Penggugat dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua saksi di Labanan, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat sambil teriak-teriak dijalanan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan bahwa Penggugat lonte, dan menyebutkan nama-nama binatang;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi di rumah orang tua saksi di Labanan, Tergugat berlaku tidak wajar sering mengintip saksi mandi, dan sering memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah dalam keadaan marah mengejar Penggugat dan anaknya sambil memegang senapan angin;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. Eko Warsito bin Sumarso binti Suwarso , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang sapi, bertempat tinggal di Kampung Tumbit Dayak, RT.02, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Labanan, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Teluk Bayur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan anak;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat bertengkar , Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat lonte, tukang selingkuh, dan menyebutkan nama-nama binatang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pemasangan batako pada waktu Penggugat dan Tergugat membangun rumah sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengancam Penggugat dan juga saksi dengan parang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Milik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Nomor Polisi : KT 4712 GB, Nama Pemilik : Rudy Supriadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kaltim, pada tanggal 10 Desember 2002, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan di beri tanda T;
2. Fotokopi Buku Milik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Nomor Polisi : KT 2827 GB , Nama Pemilik : Rudy Supriadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kaltim, pada tanggal 8 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Kepala SMA Negeri 6 Berau Nomor : 800/261/SMAN6-BR/III/2010 tentang penerimaan penempatan pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sri Maryati (Penggugat), tertanggal 04 Maret 2010, telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian di paraf diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Kepala SMA Negeri 6 Berau Nomor : 800/261/SMAN6-BR/III/2010 yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 5 Berau tentang waktu bertugas dan toleransi bertugas Sri Maryati (Penggugat), tertanggal 25 Mei 2010, telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian di paraf diberi tanda T.4;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan alat bukti surat tersebut selesai, Tergugat mengucapkan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula dan mohon pemutusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau : 489/19/BKPP-III/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Sri Maryati (Penggugat), yang ditetapkan oleh Bupati Berau, pada tanggal 21 Desember 2016 (Bukti P.1), maka oleh karenanya Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahab atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017 oleh Mediator Rukayah, S.Ag., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil. Selain itu Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bian surga dari Tergugat (Rudi Supriadi bin Aspar), terhadap Penggugat (Sri Maryati binti Sumarso Dwijo Suwarso);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak awal menikah, hal mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sebab sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengendalikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui secara murni sebagian dalil Penggugat, dan membantah sebagian dalil Penggugat, serta mengakui secara berklausula sebagian dalil Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil Penggugat dibantah, dan sebagian dalil Penggugat diakui secara berklausula oleh Tergugat, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka majelis hakim memberi kesempatan yang sama dan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yang terdiri dari bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berjumlah 2 (dua) orang, masing-masing bernama Yuli Setyaningsih binti Sumarso Dwijo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarso dan Eko Warsito bin Sumarso Dwijo Suwarso, keduanya merupakan pihak keluarga/orang yang dekat telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang terdiri dari bukti bertanda T.1, T.2, T.3, dan T.4, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Majelis Hakim akan memepertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1 yang merupakan Fotokopi Surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 849/19/BKPP-III/2016 Tentang Pemberian Izin Penceraian kepada Sri Maryati (Penggugat), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Bupati Berau, pada tanggal 21 Desember 2016, maka oleh karenanya dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 301 RBg, bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*voledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 yang merupakan Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : 07/055/VIII/1997, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada tanggal 18 Januari 2016, maka oleh karenanya dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 301 RBg, bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*voledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya;

Menimbang bahwa bukti P.3 yang merupakan Fotokopi Surat Laporan Rudi Supriyadi (Tergugat) tentang Sri Maryati (Penggugat) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, tertanggal 12 Agustus 2015, bukti tersebut tidak dapat di cocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memiliki asli surat tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan pasal; 301 RBg, bukti P.3 tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Meimbang bahwa orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangannya ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah di uraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Labanan, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Teluk Bayur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan anak;
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat lonte, tukang selingkuh, dan menyebutkan nama-naman binatang;
- Bahwa Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat yaitu pernah dalam keadaan marah Tergugat mengejar Penggugat dan anaknya sambil memegang senapan angin dan Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa bukti T.1 yang merupakan Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Nomor Polisi : KT 4712 GB Nama Pemilik : Rudy Supriadi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Kepolisian, pada tanggal 10 Desember 2002, maka oleh karenanya dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, , berdasarkan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 301 RBg, bukti T.1 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*voledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa Tergugat merupakan Pemilik Sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Honda Nomor Polisi : KT 4712 GB. Namun oleh karena itu isi materi dari bukti T.1 ini hanya merupakan tentang bukti kepemilikan Tergugat atas kendaraan bermotor dan tidak ada Relevansinya dengan dalil-dalil bertahan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti T.2 yang merupakan Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Nomor Polisi : KT 2878 GB Nama Pemilik : Rudy Supriadi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Kepolisian, pada tanggal 08 Desember 2011, maka oleh karenanya dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, , berdasarkan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 301 RBg, bukti T.2 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*voledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Tergugat merupakan Pemilik Sepeda Motor Merk Honda Nomor Polisi : KT 2878 GB. Namun oleh karena itu isi materi dari bukti T.2 ini hanya merupakan tentang bukti kepemilikan Tergugat atas kendaraan bermotor dan tidak ada Relevansinya dengan dalil-dalil bertahan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.2 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti T.3 merupakan Fotokopi Surat Rekomendasi Kepala SMA Negeri 6 Berau Nomor : 800/261/SMAN6-BR/III/2010 tentang penerimaan penempatan pegawai bernama Sri Maryati (Penggugat), tertanggal 04 Maret 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, Berdasarkan pasal 310 RBg, terbukti bahwa Kepala SMA Negeri 6 Berau telah memberikan rekomendasi kepada Penggugat untuk diterima dan ditempatkan di SMA Negeri 6 Berau. Namun oleh karena itu isi materi dari T.3 ini hanya menerangkan berkaitan dengan pekerjaan Penggugat dan tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil bertahan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.3 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti T.4 merupakan Fotokopi Surat Kepala SMA Negeri 6 Berau Nomor : 800/261/SMAN6-BR/III/2010 yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 5 Berau tentang waktu bertugas dan toleransi bertugas Sri Maryati (Penggugat), tertanggal 25 Mei 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya dan oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, Berdasarkan pasal 310 RBg, terbukti bahwa Kepala SMA Negeri 6 Berau telah meminta Penggugat untuk bertugas di SMA Negeri 6 Berau mulai tanggal 1 Juni 2010. Namun oleh karena itu isi materi dari T.4 ini hanya menerangkan berkaitan dengan pekerjaan Penggugat dan tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil bertahan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.4 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena isi materi dari alat bukti surat yang telah diajukan oleh tergugat tersebut (bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4) semuanya tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil bertahan Tergugat, maka oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Tergugat selain yang telah nyata-nyata diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni dalam jawabannya dan selain yang telah nyata-nyata diakui Penggugat dalam repliknya adalah terbukti adanya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang berdasarkan surat gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dalam jawabannya, dan pengakuan Penggugat dalam repliknya serta bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi, dapat disimpulkan fakta-faktahukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, untuk melakukan perceraian ini telah mendapat izin dari atasannya, yaitu Bupati Berau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Labanan, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Teluk Bayur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan anak dan juga karena persoalan ekonomi;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, tapi hal itu karena Tergugat dipukul terlebih dahulu oleh Penggugat;
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat lonte, tukang selingkuh, dan menyebutkan nama-naman binatang;
- Bahwa Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat yaitu pernah dalam keadaan marah Tergugat mengejar Penggugat dan anaknya sambil memegang senapan angin dan Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, hal tersebut menjadi petunjuk Bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 38/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang mengabstraksikan kaidah hukum: bahwa alasan perceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkar dan perselisihan terus menerus, tanpa melihat semua yang salah atau apa penyebabnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan kenyataan telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb diperintahkan untuk mengirim salinan putusan perkara a gou Kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan di langsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah di sediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, Rudi Bin Aspar terhadap Penggugat, Rita Sri Maryati Binti Sumarso Dwijo Suwarso;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.376.000,00 (tiga ratus tuhh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah. Oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pengguga diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. HELMAN FAJRY, S.HI, M.HI.**

**Dr. MUHAMMAD IQBAL, S.HI, S.H, M.HI.**

Hakim Anggota,

**IMAM SAFI'I, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUHAIMI RAHMAN, S.HI**

### Rincian Biaya Perkara :

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 285.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).